



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

NOMOR 81 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan

pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c) Tim Penataan Tata Laksana;
  - d) Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - f) Tim Pengawasan; dan

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026

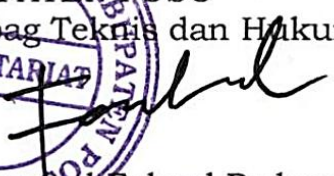
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO,

TTD

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

*Salinan sesuai dengan aslinya,*  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag Teknis dan Hukum  
  
Muhammad Fahrul Podungge



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
NOMOR 81 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO  
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2026

| NO           | NAMA                         | JABATAN     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM           | TUGAS DALAM TIM                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3           | 4                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIM PENGARAH |                              |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.           | Muh.<br>Ridwan<br>Daeng Nusu | Ketua KPU   | Pengarah<br>merangkap<br>Ketua   | a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM)                                                                                         |
| 2.           | Roni<br>Mathindas            | Anggota KPU | Pengarah<br>merangkap<br>Anggota | b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim.<br>c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. |
| 3.           | Alfred<br>Sabintoe           | Anggota KPU | Pengarah<br>merangkap<br>Anggota | d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan                         |
| 4.           | Mansur                       | Anggota KPU | Pengarah<br>merangkap<br>Anggota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.           | Dewi Yul<br>Nawawi           | Anggota KPU | Pengarah<br>merangkap<br>Anggota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| TIM PELAKSANA                       |                      |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                  | Sri Hastuti          | Plt. Sekertaris KPU Kabupaten Poso                              | Ketua                         | a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.<br>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.<br>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                                  | Abdul Hafid          | Plt. Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM            | Sekretaris                    | d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama.<br>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.<br>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIM MANAJEMEN PERUBAHAN             |                      |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                                  | Abdul Hafid          | Plt. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan SDM               | Koordinator merangkap Anggota | a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.<br>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Poso.<br>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.<br>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.<br>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. |
| 4.                                  | Rahmayanti           | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi                 | Wakil Koordinator             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                                  | Sri Hastuti          | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik                    | Anggota                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                  | Muh. Fahrul Podungge | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum          | Anggota                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.                                  | Andrio Purnawan      | Pelaksana pada Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota merangkap Asesor      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA |                      |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                                  | Rahmayanti           | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi                 | Koordinator                   | a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Poso dengan mempertimbangkan sumber daya manuasia yang tersedia dan beriorentasi pada hasil.<br>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart).<br>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu                                                                                                                                                    |
| 2.                                  | Sri Hastuti          | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik                    | Wakil Koordinator             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                  | Erfin Pratama        | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Infromasi        | Anggota merangkap Asesor      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                  | Lili Suriani         | Pelaksana pada Sub bagian Teknis Penyelenggara                  | Anggota merangkap Asesor      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                           |                     |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                     | Pemilu dan Hukum                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIM PENATAAN TATA LAKSANA                 |                     |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                        | Rahmayanti          | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi                  | Koordinator | a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Poso dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.<br>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Poso.<br>c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi                           |
| 2.                                        | Veranica M. Paulina | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Infromasi         | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                        | Fitri Handayani     | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Infromasi         | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                                        | Erfin Pratama       | Ahli Pertama-Tata Kelola Pemilu                                  | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM           |                     |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                        | Abdul Hafid         | Plt. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan SDM                | Koordinator | a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Poso.<br>b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.<br>c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.<br>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Poso |
| 2.                                        | Faisal Moh. Husni   | Pelaksana pada Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                        | Silvana Hamunta     | Pelaksana pada Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                                        | Joula Henny Boyoh   | Ahli Pertama-Tata Kelola Pemilu                                  | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |                     |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                        | Sri Hastuti         | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik                     | Koordinator | a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.<br>b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas.<br>c. Menyusun system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak                                                     |
| 2.                                        | Zainab Pontoh       | Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik                  | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                        | Nitrayana Salianggo | Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik                  | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                        |                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                              | Summiati               | Ahli Pertama-Tata Kelola Pemilu                           | Anggota     | sesuai dengan standar.<br>d.Melakukan inovasi pelayanan.<br>e.Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.                                                                                                                          |
| <b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b> |                        |                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                              | Muh. Fahrul Podungge   | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum    | Koordinator | a.Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Poso<br>b.Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);<br>c.Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System |
| 2.                              | Sarwiah                | Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                              | Andi Zalika Nidasoliah | Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                              | Abdullah M. Irsyad     | Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                               |

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO,

TTD

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

*Salinan sesuai dengan aslinya,*  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag Teknis dan Hukum  
  
Muhammad Fahrul Podungge

